

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 24 PERATURAN  
BAWASLU RI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SILVANA ELFA TIARA**

**NIM : 1520085**

**PROGRAM STUDI HUKUM HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.  
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 24 PERATURAN  
BAWASLU RI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SILVANA ELFA TIARA**

**NIM : 1520085**

**PROGRAM STUDI HUKUM HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.  
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SILVANA ELFA TIARA

NIM : 1520085

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2024  
Yang menyatakan



**Silvana Elfa Tiara**  
NIM.1520085

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luardi, M.A**  
Dk Karangati No.181 RT 004/RW 005  
Ds. Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten  
Tegal

---

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri.Silvana Elfa Tiara  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di-  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Silvana Elfa Tiara

Nim : 1520085

Prodi : Hukum Tatanegara


Judul : **PENEGAKAN HUKUM PASAL 24 PERATURAN BAWASLU RI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 15 Oktober 2024

Pembimbing



**Yunas Derta Luardi, M.A**  
NIP. 198806152019031007

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Silvana Elfa Tiara  
NIM : 1520085  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PASAL 24 PERATURAN BAWASLU RI  
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 oktober 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah  
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A  
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Avon Diantyanto, M.H  
NIP. 199412242025211022

Penguji II

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I  
NIP. 198504052019031007

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Hafez El Farobi dan Ibu Murtiningsih yang senantiasa selalu mendoakan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil hingga penulis mampu menyelesaikan Penegakan Hukumnya sampai sarjana.
2. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Sahabat-sahabat PMII Pekalongan yang senantiasa memberikan pengalaman dan pembelajaran selama perkuliahan.
4. Atika Maghfiroh, Nadia Rahmasari Hanifah, Ahmiyya Lahiqatin Nur, Izzatul Fatimah Azzahra. Teman teman dekat penulis yang selalu mendengar segala keluh kesah dan memberikan semangat penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara Angkatan 2020 yang senantiasa menemani, menyemangati, dan membantu saya dalam keadaan apapun.

Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.



## MOTTO

“Kesuksesan sejati adalah ketika kamu dapat menginspirasi dan membantu orang lain meraih keberhasilan mereka sendiri. Bagikan pengetahuanmu, berikan dukungan, dan menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu.”

-Najwa Shihab-



## ABSTRAK

**Silvana Elfa Tiara, 2024.** Penegakan Hukum Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Pekalongan, Skripsi Program Studi Hukum Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan,

**Pembimbing** Yunas Derta Luluardi, M.A


Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 masih ditemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, hal ini berdasarkan pasal 24 peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan bagaimana akibat hukum pelanggaran Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, metode analisis yang digunakan terdiri dari empat tahap : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis menggunakan pendekatan ini.

Hasil penelitian ini adalah Pengawasan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 mencakup beberapa tahapan, seperti pengawasan preventif yaitu sosialisasi dan pengawasan partisipatif, serta penindakan pelanggaran. Akibat hukum Pelanggaran kampanye dapat berujung pada berbagai jenis sanksi, mulai dari sanksi administratif seperti pencopotan alat peraga, denda, atau larangan kampanye, hingga sanksi pidana yang melibatkan hukuman penjara dan denda. Namun, efektivitas pengawasan

ini sangat bergantung pada mekanisme yang diterapkan, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta konsistensi penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat sendiri sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Secara sosial dan politik, ketentuan hukum pemilu ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu, kualitas partisipasi masyarakat, dan stabilitas politik secara keseluruhan.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum Pasal 24, Pengawasan Pemilu, Akibat Hukum



## ABSTRACT

*Silvana Elfa Tiara, 2024. Law Enforcement of Article 24 of the Regulation of the Indonesian Election Supervisory Body Number 11 of 2023 Concerning Supervision of General Election Campaigns in Pekalongan Regency, Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan, Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A*

*The implementation of the 2024 General Election still found many violations in its implementation. One of them is a violation related to the installation of campaign props in public places, this is based on article 24 of the Bawaslu RI Regulation Number 11 of 2023. This study aims to determine how the supervision of the general election campaign in Pekalongan Regency is based on Article 24 of Bawaslu Regulation Number 11 of 2023 concerning Supervision of the General Election Campaign and what are the legal consequences of violating Article 24 of Bawaslu Regulation Number 11 of 2023 concerning Supervision of the General Election Campaign in Pekalongan Regency.*

*This study uses an Empirical Juridical research method with a statutory approach and a case approach, the analysis method used consists of four stages: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data obtained from the field are analyzed using this approach.*

*The results of this study are that the supervision of general election campaigns in Pekalongan Regency based on Article 24 of Bawaslu RI Regulation Number 11 of 2023 includes several stages, such as preventive supervision, namely socialization and participatory supervision, as well as enforcement of violations. Legal consequences of campaign violations can result in various types of sanctions, ranging from administrative sanctions such as removal of campaign equipment, fines, or campaign bans, to criminal sanctions involving imprisonment and fines. However, the effectiveness of this supervision is highly dependent on the mechanisms*

*applied, public participation in reporting violations, and the consistency of law enforcement. Community involvement itself is very important to increase the effectiveness of supervision. Socially and politically, these election law provisions can affect the level of public trust in the election process, the quality of public participation, and overall political stability.*

**Keywords :** *Law Enforcement Article 24, Election Supervision, Legal Consequences*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kemudahan, ketabahan, kesabaran, dan semangat. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, teladan bagi umatnya dan selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi berjudul **“Penegakan Hukum Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan”** telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak pada masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara material maupun moral.
9. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membatu dan berkontribusi dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA</b> .....	<b>24</b>
A. Teori Sistem Hukum .....	24
1. Struktur Hukum.....	24
2. Substansi Hukum .....	29
3. Budaya Hukum.....	30


B. Konsep Kampanye Pemilu.....	32
1. Macam-macam Kampanye.....	32
2. Pengertian Kampanye .....	35
3. Larangan Peletakan Alat Peraga Kampanye ...	37
<b>BAB III PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU DI KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>39</b>
A. Profil Bawaslu Kabupaten Pekalongan.....	39
1. Visi dan Misi.....	39
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	40
B. Struktur Pimpinan BAWASLU Kabupaten Pekalongan.....	44
C. Pengawasan Pelanggaran Pasal 24 dalam Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.....	45
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PASAL 24 PERBAWASLU NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>58</b>
A. Pengawasan Preventif Bawaslu Sebagai Upaya Penegakan Pasal 24.....	58
B. Akibat Hukum Pelanggaran Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

C. Batasan Masalah.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN .....	96



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4 Surat Keterangan telah melakukan penelitian  
..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian ... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6 Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023  
..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup ..... **Error! Bookmark not defined.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menerapkan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Bahkan menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.<sup>1</sup> Mengingat negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki bermacam – macam suku, ras dan agama yang terikat dalam sebuah dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Dalam perkembangan sejarah, konsep demokrasi mengalami beberapa perubahan. Fase pertama, demokrasi dipimpin yang diterapkan pada masa kepresidenan Ir Soekarno. Fase kedua, demokrasi konstitusional yang menonjolkan demokrasi presidensial. Fase ketiga, demokrasi pasca orde baru atau disebut demokrasi masa reformasi dimana kebebasan berpolitik lebih nyata.<sup>2</sup>

Pesta demokrasi merupakan satu-satunya wadah di mana negara Indonesia mengekspresikan haknya dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat untuk masa depan yang lebih baik. Proses pemilihan ini, dikenal sebagai pemilihan umum (Pemilu), telah menjadi tonggak utama dalam sistem politik Indonesia. Dari masa ke masa, sebanyak 12 kali pemilu telah diadakan, mencakup rentang waktu yang signifikan mulai dari tahun 1955 hingga 2019,

---

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Menjadi Negara Demokrasi Terbesar Ke-3 di Dunia, Indonesia Mantapkan Stabilitas Politik Nasional Untuk Meningkatkan Perekonomian dan Taraf Hidup Masyarakat", <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5295/menjadi-negara-demokrasi-terbesar-ke-> (Diakses tanggal 7 Maret 2024)

<sup>2</sup> Topo Santoso, dkk, *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, XIV, 2019)

menandai kemajuan dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, terdapat dua entitas utama yang memiliki peran krusial, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan kelancaran dan keberlangsungan proses demokrasi melalui pemilihan umum.

Hadirnya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam rangka mengawal pemilu. KPU sebagai pelaksana pemilu dan BAWASLU sebagai pengawas dalam pemilu. Dalam menangkal pelanggaran – pelanggaran pemilu, BAWASLU menjadi pihak yang memonitoring peserta pemilu agar sesuai dengan peraturan pemilu itu sendiri.<sup>3</sup> Peraturan dari pendaftaran calon, kampanye, mekanisme pemilihan serta pemungutan suara.

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu adalah bagian integral dari proses pemilihan yang diawasi oleh BAWASLU. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Salah satu bagian dari kampanye yaitu Pemasangan rangkaian Alat Peraga Pemilu di Ruang publik. Pengawasan alat peraga pemilu di tempat umum tertulis pada Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum atau

---

<sup>3</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Fokus Media, 2018), 271

dalam hal ini penulis meningkatnya menjadi Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023.

Pada Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, terdapat ketentuan yang mengatur lokasi dan tata cara pemasangan APK agar tidak mengganggu kepentingan umum serta tidak menurunkan kualitas estetika dan ketertiban lingkungan. Aturan ini antara lain melarang pemasangan APK di tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, dan area-area hijau. Di samping itu, regulasi ini juga mengatur agar pemasangan APK dilakukan dengan tata cara yang tidak merusak lingkungan, seperti menghindari pemasangan di tiang listrik, pohon, atau jalur hijau.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Di berbagai wilayah, APK seperti baliho, spanduk, poster, hingga stiker masih sering ditemui di tempat-tempat yang dilarang, seperti pada pohon, tiang listrik, pagar sekolah, bahkan di dinding-dinding fasilitas umum yang seharusnya bersifat netral dan steril dari kegiatan politik. Pemasangan yang tidak sesuai ini juga ditemukan pada wilayah strategis di perkotaan yang semestinya dijaga ketertiban dan keindahannya. Fenomena ini menggambarkan lemahnya kepatuhan para peserta pemilu, baik partai politik, kandidat, maupun tim kampanye, terhadap peraturan kampanye yang ada. Ketidakpatuhan ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas peserta pemilu dan mengurangi kualitas demokrasi karena adanya upaya kampanye yang tidak tertib dan cenderung merusak kepentingan bersama. Hal ini menimbulkan risiko ketidaksetaraan kesempatan

dalam persaingan politik dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil pemilu secara keseluruhan.

Lemahnya efektivitas pengawasan di lapangan serta minimnya sanksi tegas terhadap pelanggaran pemasangan APK turut berkontribusi pada masih tingginya angka pelanggaran ini. Dalam beberapa kasus, proses penertiban APK yang melanggar aturan sering kali berlangsung lambat dan memakan waktu lama, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pengawasan. Beberapa daerah juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan dinas terkait, sehingga proses pengawasan dan penindakan pelanggaran APK menjadi tidak optimal. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah besar APK yang melanggar aturan tetap bertahan di tempatnya hingga masa kampanye berakhir, menciptakan kesan bahwa aturan yang ada tidak sepenuhnya efektif atau dipatuhi.

Pemahaman yang baik mengenai peraturan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran, mengingat bahwa kampanye yang tertib adalah salah satu indikator penting dalam menjalankan pemilu yang adil, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan. Ketidakpatuhan yang terus terjadi juga menunjukkan adanya masalah kepatuhan terhadap peraturan yang dapat menciptakan preseden buruk bagi proses demokrasi, dimana aturan yang seharusnya menjaga keadilan justru diabaikan.



Gambar 1.1 alat peraga kampanye yang menyalahi aturan<sup>4</sup>

Hal tersebut menjadikan proses pemilu masih memiliki beberapa ketidaksempurnaan. Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum seharusnya dapat difahami serta diimplementasikan oleh pihak – pihak terkait dalam pemilu. Maka dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul ***“Penegakan Hukum Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan”***

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Pasal 24

---

<sup>4</sup> Silvana Elfa Tiara, Gambar pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan, 31 januari 2024, SD N 02 Siwalan.

Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum ?

2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengawasan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
2. Menganalisis akibat hukum pelanggaran Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, ada beberapa manfaat akademis dan praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melalui penelitian tentang Penegakan Hukum Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu.
  - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai pengetahuan baru tentang mata kuliah yang belum diajarkan di perguruan tinggi mengenai Penegakan Hukum Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan.
  - c. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi saran untuk pemerintah dan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya.
- b. Bagi Bawaslu Kabupaten Pekalongan dapat mengambil langkah untuk mengatasi pengawasan kampanye pemilihan umum.
- c. Peneliti berharap dapat memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat tentang Penegakan Hukum Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori sistem hukum Lawrence Friedman adalah salah satu pendekatan dalam studi hukum yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan atau norma hukum itu sendiri, tetapi juga pada elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilan penerapan hukum dalam masyarakat. Menurut Friedman, terdapat tiga komponen utama dalam penegakan hukum, yaitu *substance* (isi hukum), *structure* (struktur hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Ketiga komponen ini berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama menentukan seberapa baik hukum dapat diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat.

Komponen pertama dalam teori Friedman adalah *substance* atau isi hukum. Komponen ini mencakup semua aturan, peraturan, dan kebijakan yang membentuk hukum formal dalam suatu negara. *Substance* merujuk pada konten hukum yang mengatur perilaku dan menentukan apa yang legal dan ilegal, termasuk hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran. Dalam pandangan Friedman, agar isi hukum dapat berfungsi secara efektif,

aturan tersebut harus disusun dengan jelas, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Isi hukum yang ambigu atau sulit dimengerti akan menyulitkan masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut dan, pada akhirnya, dapat menghambat penegakan hukum. Selain itu, isi hukum juga harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan bersifat responsif terhadap perubahan sosial. Hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan masyarakat akan sulit untuk diimplementasikan dan cenderung diabaikan oleh masyarakat.

Komponen kedua adalah structure atau struktur hukum. Structure mengacu pada institusi atau lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini memainkan peran krusial dalam penegakan hukum karena bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan dalam substance hukum. Friedman menekankan bahwa struktur hukum harus kuat, terorganisir, dan memiliki sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi. Tanpa struktur hukum yang kuat, penegakan hukum akan sulit untuk diterapkan secara efektif. Selain itu, Friedman juga mengingatkan pentingnya integritas dan transparansi dalam struktur hukum. Struktur hukum yang bebas dari korupsi dan memiliki mekanisme pengawasan yang baik akan mampu menegakkan hukum secara adil dan merata.

Komponen ketiga, legal culture atau budaya hukum, adalah komponen yang sangat penting dalam teori penegakan hukum Friedman. Budaya hukum mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan. Budaya hukum menunjukkan bagaimana masyarakat memahami, menghargai, dan

mematuhi hukum yang berlaku. Friedman berpendapat bahwa tanpa dukungan budaya hukum yang positif, hukum akan sulit untuk diterapkan karena masyarakat tidak akan memandangnya sebagai sesuatu yang penting atau layak dihormati. Budaya hukum yang positif muncul ketika masyarakat memiliki rasa keadilan dan kesadaran hukum yang tinggi, sehingga mereka mematuhi hukum bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena menganggap hukum sebagai bagian dari kehidupan yang berperan dalam menjaga keteraturan dan keamanan bersama.

Teori sistem hukum Friedman menyatakan bahwa ketiga komponen ini harus berjalan seiring untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif.<sup>5</sup> Dalam prakteknya, ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, meskipun substansi hukum sudah baik dan relevan, jika struktur hukumnya lemah atau budaya hukum masyarakat rendah, aturan tersebut akan sulit untuk ditegakkan secara efektif. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki budaya hukum yang kuat dan menghormati hukum, mereka akan cenderung mematuhi aturan meskipun ada kelemahan dalam struktur hukum. Dengan demikian, pendekatan Friedman mendorong penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa ketiga komponen ini dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung.

Secara keseluruhan, teori penegakan hukum Lawrence Friedman memberikan pendekatan yang komprehensif dalam memahami mengapa penegakan hukum dapat berhasil atau gagal di berbagai masyarakat. Dengan menekankan pentingnya substance, structure, dan

---

<sup>5</sup> Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung : Nusa Media, 2015)

legal culture, teori ini mengajak kita untuk melihat penegakan hukum secara holistik. Hukum bukan hanya sekumpulan aturan, tetapi sebuah sistem yang hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, kelembagaan, dan budaya masyarakat. Dalam penerapan praktis, teori ini dapat membantu pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

#### F. Penelitian Relevan

No	Penulis	Judul	Metode penelitian	Teori dan hasil penelitian
1.	Al Munadia (2020) <sup>6</sup>	Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017	Penelitian yuridis empiris	-Teori penegakan hukum - Hasil Penelitian ini penyebab terjadinya pelanggaran administratif pada pemilu 2019 di kota Banda Aceh adalah

---

<sup>6</sup> Al Munadia, "Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017", *skripsi*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2020)

			<p>karena terdapat kelalaian dari anggota panitia pemilihan kecamatan. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau meminimalkan pelanggaran mencakup melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu tentang larangan dalam kampanye serta mengadakan pertemuan dengan partai</p>
--	--	---	--

				politik terkait untuk membahas strategi kampanye. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan pelanggaran pada tahapan kampanye dapat diminimalkan.
2.	Adef Tian(2020) <sup>7</sup>	Penegakan Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020	Penelitian yuridis empiris	-Teori penegakan hukum - Hasil penelitian ini bahwa dalam pemilihan walikota dan wakil walikota pekalongan

<sup>7</sup> Adef Tian, “Penegakan Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan”, *skripsi*, (Pekalongan : Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020)

				<p>tahun 2020 terdapat beberapa pelanggaran diantaranya pelanggaran administratif, pelanggaran , pelanggaran tindak pidana. Seluruh pelanggaran tersebut oleh bawaslu kota pekalongan ditangani berdasarkan jenis pelanggarannya</p>
3.	Farhiyah(2023) <sup>8</sup>	Penegakan Hukum Kampanye Politik Media	Penelitian yuridis empiris	-Teori penegakan hukum


---

<sup>8</sup> Farhiyah, “Penegakan Hukum Kampanye Politik Media Elektronik PILKADA Kota Pekalongan”, *skripsi*, (Pekalongan : Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)

		Elektronik PILKADA Kota Pekalongan		- Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan media elektronik sebagai basis kampanye politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Pekalongan tahun 2020 merupakan hal baru, sehingga masyarakat belum familiar dengan pedoman dan teknis pelaksanaan kampanye melalui media
--	--	---	--	--

				elektronik atau media sosial. Pelanggaran yang terjadi pada PILKADA Kota Pekalongan di luar jadwal pemilihan dapat mengakibatkan tindakan hukum yang berujung pada hukuman pidana.
4.	Wirda(2019) <sup>9</sup>	Penegakan Hukum Pelanggaran Pemasangan alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2019	Penelitian yuridis empiris	-Teori penegakan hukum - Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa

<sup>9</sup> Wirda, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemasangan alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2019", *skripsi*, (Pekalongan : Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2019)

			<p>Panwaslih Kota Banda Aceh telah melakukan upaya Penegakan Hukum pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dengan mencabut semua alat peraga yang dipasang di lokasi yang dilarang. Meskipun tidak ada tindakan khusus, Panwaslih berusaha mencegah terulangnya pelanggaran serupa.</p>
--	--	---	---

5.	Desi Audina(2023) <sup>10</sup>	Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye PILKADA Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah	Penelitian yuridis empiris	-Teori penegakan hukum - Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bawaslu Kota Bandar Lampung sangat penting dalam menegakkan aturan terkait batas waktu pemasangan alat peraga kampanye untuk PILKADA tahun 2020. Dalam konteks siyasah tanfidziyah,
----	---------------------------------	--	----------------------------	--

<sup>10</sup> Desi Audina, “Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye PILKADA Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah”, *skripsi*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

				<p>penegakan aturan terhadap batas waktu pemasangan alat peraga kampanye merupakan bagian dari kebijakan implementasi peraturan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam masyarakat.</p>
--	--	--	--	--

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang sudah dicantumkan didalam tabel. Ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada ditabel, yang pertama penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sedangkan penelitian diatas menggunakan peraturan atau undang-undang berbeda sehingga dalam pembahasannya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Selain itu, terkait lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan, sementara penelitian yang ada di tabel berlokasi di kota Pekalongan, Aceh, dan

Bandar Lampung. Lokasi penelitian yang berbeda akan menambah data serta wawasan baru terkait mekanisme pemilihan umum yang ada di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris, yang berarti bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengamati, menganalisis di lapangan secara langsung untuk mengetahui isu yang masih terjadi di lapangan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini terkait dengan Penegakan Hukum pasal 24 Terhadap Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 di Kabupaten Pekalongan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan untuk mengkaji Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Pendekatan ini melihat pada struktur konstruksi hukum pada pasal 24.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan ini menekankan pada implementasi hukum di lapangan dengan mengumpulkan data lapangan untuk menginterpretasikan realitas dalam konteks penerapan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sigit Supto, dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020), 43.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 181

### 3. Sumber data

- a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan yaitu:

NO	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Tohir, S.Pd	Ketua BAWASLU
2.	Kusuma Wijaya,S.E.M.Ak	Ketua Divisi penanganan pelanggaran dan data informasi

- b. Bahan data sekunder.

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.
- 3) Jurnal dan Skripsi tentang pengawasan kampanye pemilihan umum

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan, di mana peneliti mencatat informasi yang diperoleh dari apa yang diamati selama penelitian berlangsung. Observasi ini mencari dan menganalisis informasi terkait Penegakan Hukum pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan.

- b. Wawancara/ interview

Wawancara disini fokus pada dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti kepada

pihak BAWASLU Kabupaten Pekalongan. sedangkan wawancara tidak terstruktur memuat pertanyaan pengembangan dari pertanyaan terstruktur. Wawancara akan dilakukan dalam rentang bulan juni 2024 di Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

c. Kepustakaan

Yakni dokumen dari kejadian tersebut yang berupa data dari buku hukum, jurnal hukum atau bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>13</sup> Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis menggunakan pendekatan ini.

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan data melibatkan pencarian informasi langsung di lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan data berkualitas mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait alat peraga kampanye di Kabupaten Pekalongan.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil yang diteliti oleh peneliti tentang pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press 2020)

kemudian memilah data dalam konsep tertentu.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah pembuatan laporan hasil penelitian yang dilakukan agar dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu tentang Penegakan Hukum Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan.

d. Penarikan kesimpulan

Hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan kemudian disimpulkan dengan mengambil point – point penting dan disajikan secara sederhana.

## **H. Sistematika Penulisan**

Struktur penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab memiliki beberapa sub bab yang bertujuan untuk menyusun pembahasan penelitian secara teratur, seperti yang tercantum di bawah ini:

Bab I, berisi pendahuluan yang di dalamnya tercantum hal-hal yang mengatur bentuk dari penelitian yang didalamnya berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, dan Metode Penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang memuat terkait Penegakan Hukum Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan

Bab III, berisi hasil penelitian yang memuat tentang profil BAWASLU Kabupaten Pekalongan, serta mengenai Penegakan Hukum Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan.

Bab IV, berisi mengenai pembahasan dari analisis hasil penelitian yaitu tentang Penegakan Hukum Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan

Bab V, berisi penutup yang mencakup mengenai kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pengawasan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 mencakup beberapa tahapan, seperti sosialisasi, pengawasan partisipatif, dan penindakan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Pekalongan memulai pengawasan dengan sosialisasi kepada partai politik, calon peserta pemilu, dan organisasi masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait aturan kampanye, meskipun hasilnya belum sepenuhnya efektif karena pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye masih terjadi. Pengawasan partisipatif juga diterapkan dengan melibatkan masyarakat, terutama generasi muda, melalui program-program digital dan media sosial untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan.

Akibat hukum dari pengawasan kampanye pemilu memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Pengawasan yang efektif oleh Bawaslu, yang didukung oleh regulasi yang jelas serta partisipasi aktif masyarakat, berfungsi mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa semua peserta pemilu berkompetisi secara adil. Pelanggaran kampanye dapat berujung pada berbagai jenis sanksi, mulai dari sanksi administratif seperti pencopotan alat peraga, denda, atau larangan kampanye, hingga sanksi pidana yang melibatkan hukuman penjara dan denda. Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 menjadi landasan hukum bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye. Namun, efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada mekanisme yang diterapkan, partisipasi masyarakat dalam

melaporkan pelanggaran, serta konsistensi penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat sendiri sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Secara sosial dan politik, ketentuan hukum pemilu ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu, kualitas partisipasi masyarakat, dan stabilitas politik secara keseluruhan.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis mengenai pengawasan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Pekalongan dan tantangan yang dihadapi, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yaitu :

### **1. Saran Akademis**

penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum dan kebijakan publik, khususnya dalam pengawasan kampanye. Beberapa saran teoritis yang relevan meliputi peluang penelitian lanjutan terkait efektivitas pengawasan kampanye berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 di berbagai daerah, integrasi materi peraturan pemilu ke dalam kurikulum perguruan tinggi untuk memperkaya pembelajaran hukum pemilu dan kebijakan publik, serta rekomendasi untuk penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme pengawasan, pengaruh sosialisasi kampanye, dan efektivitas penegakan hukum atas pelanggaran kampanye.

### **2. Saran Praktis**

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengawasan kampanye pemilu, antara lain dengan meningkatkan sosialisasi Pasal 24 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 kepada masyarakat, partai politik, dan tim kampanye, melalui

seminar dan kampanye literasi. Selain itu, kerja sama antara pemerintah daerah, Bawaslu, dan masyarakat perlu diperkuat, termasuk pelibatan masyarakat sebagai pengawas mandiri dengan pelatihan singkat. Peningkatan kapasitas Bawaslu dalam melibatkan pemantau terlatih dan evaluasi berkala atas pengawasan juga diperlukan. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran kampanye sangat penting demi menjaga transparansi pemilu.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan penerapan rekomendasinya. Pertama, penelitian ini terbatas pada pengawasan kampanye di Kabupaten Pekalongan sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara langsung untuk daerah lain yang memiliki kondisi sosial, politik, dan geografis yang berbeda. Kedua, penelitian ini berfokus pada pengawasan kampanye berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023, sementara peraturan lain yang mungkin relevan belum secara mendalam dianalisis. Ketiga, data yang dikumpulkan berasal dari periode kampanye pemilu yang spesifik sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamika pengawasan pada pemilu yang akan datang atau berbeda. Terakhir, keterbatasan dalam akses terhadap data terkait pelanggaran kampanye juga menjadi kendala yang mempengaruhi kelengkapan analisis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afifudin. *Membumikan Pengawasan Pemilu : Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
- Alaydrus, Anwar, Muh Jamal. *Pengawas Pemilu Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Alfia, Bayhaki, “*Tinjauan Kasus Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Alat Peraga Kampanye (Studi Pada Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)*”, 2019.
- Efendi, Joenaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenada Media Grup, 2018.
- Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media, 2015
- Heryanto, Gun. *Media Komunikasi Politik (Relasi Kuasa Media di Panggung Politik)*, Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Huda, Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Fokus Media, 2018.
- Ismail, Sunny. *Demokrasi Pancasila, Aksara Baru*. Jakarta. Cet vi. 2018
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press. 2020
- Santoso, Topo, Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, XIV, 2019.

- Sepriano. *Transformasi Administrasi Publik*, Cetakan Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia), 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

### **Karya Ilmiah**

- Al, Munadia. *Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017*, Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2020.
- Ali, Nasution, “Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 229–56
- Anak, Agung Gede, “Efektivitas Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Oleh Negara Dalam Pemilu 2019 Di Provinsi Bali,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020)
- Asyifa, Oksya Salma. *Analisis Empiris Penegakan Hukum atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2 (10), 2024, 1-12
- Audina, Desi. *Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye PILKADA Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Dharma, Melia Surya, Syamsir Bustanudin. “Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-

- Undang-an*".Limbago.Journal of constitutional law, Vol 2 No 3(2022): 322-335. 2022.
- Farhiyah, *Penegakan Hukum Kampanye Politik Media Elektronik PILKADA Kota Pekalongan*, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Frien, Jones Tambun, Frendianus J R Zebua, Amsal Franky H Tambun, "*Komunikasi Antar Lembaga Dan Diseminasi Informasi Kpu Dan Bawaslu Dalam Mesukseskan Pemilu 2024*," CONTENT: Journal of Communication Studies 1, no. 01 (2023): 25–33
- Frida, Nurrahma Masturi, Zakki Adlhiyati, "*Analisis Kontruksi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Penegakan Hukum Penetapan Pengadiilan Agama Sukoharjo N. 77/Pdt.P/2015/PA.Skh)*," Jurnal Verstek 7, no. 3 (2019): 41–47,
- H, Enju Juanda, "*Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*," Jurnal Unigal 5, no. 1 (2017): 157–167
- H, Enju Juanda, "*Kontruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*," Jurnal Unigal 4, no. 2 (2016):154–166.
- Harris Y P Sibuea, "*Efektivitas Hukum Kewenangan Bawaslu Atas Penindakan Pidana Pemilu*," Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Info Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XVI, no. 3 (2024): 1–5
- Hidayat, Sabrina, Ali Risky, and La Ode Muhamad Sulihin, "*Penegakan Hukum Pidana Oleh Bawaslu Atas Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Kendari*," Delarev: Lakidende Law Review 3, no. 1 (2024): 496–507
- Kamil, Muhammad Ikhsan. *Teori Hukum Pancasila dalam pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020*

- Tentang Cipta Kerja*.Unizar Law Review.Vol 5 No 1, 2022, 76-83.
- Lara, Indah Yandri and Akmal Arianto, “Implementasi Pkpu No 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Alat Peraga Kampanye,” *Menara Ilmu* 16, no. 2 (2022): 94–100
- Lexianingrum, Sri Rahayu Pratami, “Fenomena Kampanye Negatif Terhadap Pilihan Pemula di Sosial Media”. *Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2(4), (2024) 144-149
- Munawir, Yusron, “Disharmony Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024,” *Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 116–138
- Muhamad, Raihan Husaini, dkk, “Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 153–69.
- Nainggolan, Nur Aisyah Fitri Boru, *Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Meyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Penegakan Hukum Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)*, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, (2021) Vol 2, No 2
- Parningotan, Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–844
- Phireri, Muh Akbar, Nur Annisa. *Menyingkap Kerumitan :Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat*

- Peraga Kampanye Pemilu 2023 Pada Pohon*, Jurnal Litigasi Amsir, 2024.
- Pratama, Ramon Azmi, and Dheny Wahyudi. 2021. "Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum". PAMPAS: Journal of Criminal Law 1 (2):152-175.
- Prima, Putri, "Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024)
- Muhammad, Risqi Hasywibowo and Imahda Khoiri Furqon, "Pentingnya Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)," Jurnal Manageable 3, no. 1 (2022): 25–35
- Oda, Kinata Banurea, "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)," Mediation: Journal of Law 2, no. 1 (2023): 59–77; Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawasan Pemilu Di Kota Banda Aceh (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015)
- Saifullah, Lutfi, Mustafa and Azis, Abdul, 2020, *Transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi perspektif teori hukum integratif*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 12 (1)

- Satria, Iqbal Reza, M.Ridha Taufiq Rahman. *Pengawasan Partisipatif dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita*. Jurnal Keadilan Pemilu, Vol 2-2023.
- Subiyanto, A.E. *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, 17(2), 355. 2020.
- Susanti, Elvi. "Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017." PETITUM 7, no. 2 117–125. 2019.
- Tian, Adef. *Penegakan Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020*, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020.
- Tugino, Harini, and Slamet, "Penyuluhan Dan Bimbingan Teknik Pengawas TPS Kampanye Pemilu Tingkat Desa Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Se-Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak," Manggali: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat 1, no. 1 (2021): 11–21
- Vicko, Taniady, Reni Putri, and Ahmad Alveyn Sulthony, "Strategi Perlindungan Pohon Pada Tahapan Kampanye Pilkada 2024," Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 5, no. 2 (2024): 159–82.
- Wati, Septiana "Strategi Komunikasi Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu". Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(1), (2020) 45-60.
- Wibawa, *Praktik Curang dalam Pemilu dan Upaya Pengawasan Bawaslu*. Jurnal Politik dan Kebijakan, 4(2), (2019) 123-134.
- Widayati, *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis* (Jurnal Hukum dan Keadilan) 1 (1), 2020, 19-31

Wirda, *Penegakan Hukum Pelanggaran Pemasangan alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2019*, Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2019.

### **Undang-Undang**

Perludem, “*PERBAWASLU No.11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*,” Pub. L. No. 844, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 42 (2023).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum BAB III Fasilitas Pelaksanaan Metode Kampanye Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia.(2002).”*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.”Sekertariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### **Sumber Lainnya**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ”Menjadi Negara Demokrasi Terbesar Ke-3 di Dunia, Indonesia Mantapkan Stabilitas Politik Nasional Untuk Meningkatkan Perekonomian dan Taraf Hidup Masyarakat”,  
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5295/menjadi>

-negara-demokrasi-terbesar-ke- (Diakses tanggal 7 Maret 2024)

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan. Diakses pada 29 Juni 2024. Pukul 20.15. <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/>

KBBI, 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online, diakses 1 November 2024

### **Wawancara**

Muhammad Tohir, diwawancarai oleh Silvana Elfa Tiara, Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 27 juni 2024

Kusuma Wijaya, diwawancarai oleh Silvana Elfa Tiara, Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 26 juni 2024

